

**PENYELESAIAN NASABAH WANPRESTASI
DALAM AKAD PEMBIAYAAN *BA'I BITSAMAN AJIL*
PADA *BAITUL MAL WAT TAMWIL*
(Studi Kasus di BMT NU Jawa Timur Cabang Paberasan)**

TESIS



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2025**

**PENYELESAIAN NASABAH WANPRESTASI
DALAM AKAD PEMBIAYAAN *BA'I BITSAMAN AJIL*
PADA *BAITUL MAL WAT TAMWIL*
(Studi Kasus di BMT NU Jawa Timur Cabang Paberasan)**

TESIS

**Diajukan Kepada
Universitas Islam Malang
Untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

**OLEH
SHAFIYULLAH AL KAYYIS
NPM : 22302022034**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2025**

ABSTRAK

Kayyis, Shafiyullah Al. 2024. *Penyelesaian Nasabah Wanprestasi dalam Akad Pembiayaan Ba'i Bitsaman Ajil pada Baitul Mal Wat Tamwil (Studi Kasus di BMT NU Jawa Timur Cabang Paberasan)*. Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Islam Malang. Pembimbing: Dr. Drs. H. Moh. Muhibbin, SH. MH., dan Dr. Sunardi, SH. M.Hum.

Kata Kunci: Wanprestasi, Akad, *Ba'i Bitsaman Ajil*

Salah satu produk lembaga keuangan syariah non bank adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT) yang melaksanakan akad-akad seperti salah satunya akad *Ba'i Bitsaman Ajil*, Namun adakalanya dalam menjalankan transaksi syariah, para pihak dihadapkan dengan sejumlah risiko yang dapat menimbulkan kerugian di salah satu pihak yaitu wanprestasi atau kelalaian nasabah dengan menunda-nunda pembayaran. Sama halnya yang terjadi di BMT NU Jawa Timur Cabang Paberasan, terdapat beberapa nasabah yang cidera janji (wanprestasi).

Dari latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut, yaitu: 1) Bagaimana pelaksanaan akad *Ba'i Bitsaman Ajil* di BMT NU Jawa Timur Cabang Paberasan?, 2) Bagaimana upaya penyelesaian nasabah wanprestasi dalam akad *Ba'i Bitsaman Ajil* pada BMT NU Jawa Timur Cabang Paberasan?

Untuk menjawab akar pokok permasalahan di atas, digunakan penelitian hukum empiris atau non doktrinal dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Mekanisme akad *Ba'i Bitsaman Ajil* di BMT NU Cabang Paberasan diawali dengan anggota mengajukan pembiayaan untuk pembelian barang, kemudian pihak BMT NU membelikan barang yang diinginkan dan menjualnya kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati termasuk margin keuntungan dan dengan pilihan angsuran yang disepakati. Beberapa faktor baik internal maupun eksternal yang menyebabkan nasabah wanprestasi, yaitu a) faktor internal: kurangnya survei berkualitas, kurangnya monitoring/kunjungan. b) Faktor eksternal yaitu force majeure merupakan suatu keadaan di luar kendali nasabah yang menyebabkan ia tidak dapat memenuhi kewajibannya. Adapun upaya penyelesaian nasabah wanprestasi, yaitu a) melakukan kunjungan yang intensif, b) melakukan pemberitahuan (teguran), c) reschedule (penjadwalan ulang), d) Penyitaan barang jaminan sebagai efek jera bagi nasabah. Sedikit saran dari peneliti yaitu Bagi pihak BMT NU, lebih tingkatkan dalam melakukan survei yang berkualitas dan monitoring dan lebih tingkatkan lagi asas prudential principle atau prinsip kehati-hatian. Bagi masyarakat, nasabah, dan mahasiswa, hendaklah bijak dalam mengatur keuangan agar kebutuhannya tetap terpenuhi, sebaiknya hindari utang piutang apalagi yang riba.

ABSTRACT

Kayyis, Shafiyullah Al. 2024. *Settlement of Defaulting Customers in the Ba'i Bitsaman Ajil Financing Agreement at Baitul Mal Wat Tamwil (Case Study at BMT NU East Java, Paberasan Branch)*. Thesis, Master of Notary Study Program, Postgraduate Program, Islamic University of Malang. Advisors: Dr. Drs. H. Moh. Muhibbin, SH. MH., and Dr. Sunardi, SH. M.Hum.

Keywords: Default, Contract, Ba'i Bitsaman Ajil

One of the products of non-bank Islamic financial institutions is Baitul Maal wat Tamwil (BMT) which carries out contracts such as the Ba'i Bitsaman Ajil contract. However, sometimes in carrying out sharia transactions, the parties are faced with a number of risks that can cause losses to one party, namely default or negligence of customers by delaying payments. The same thing happened at BMT NU East Java Paberasan Branch, there were several customers who broke their promises (default).

From the background above, the researcher formulated the following problems, namely: 1) How is the implementation of the Ba'i Bitsaman Ajil contract at BMT NU East Java Paberasan Branch?, 2) How are the efforts to resolve defaulting customers in the Ba'i Bitsaman Ajil contract at BMT NU East Java Paberasan Branch?

To answer the root of the problem above, empirical or non-doctrinal legal research is used and uses a sociological juridical approach. The results of this study can be concluded that the Ba'i Bitsaman Ajil contract mechanism at BMT NU Paberasan Branch begins with members submitting financing for the purchase of goods, then BMT NU buys the desired goods and sells them to customers at an agreed price including a profit margin and with an agreed installment option. Several internal and external factors that cause customers to default, namely a) internal factors: lack of quality surveys, lack of monitoring/visits. b) External factors, namely force majeure, are a condition beyond the control of the customer that causes him to be unable to fulfill his obligations. The efforts to resolve defaulting customers, namely a) conducting intensive visits, b) issuing notifications (warnings), c) rescheduling (rescheduling), d) Confiscation of collateral as a deterrent effect for customers. A little advice from the researcher is that for BMT NU, improve in conducting quality surveys and monitoring and improve the prudential principle or the principle of caution. For the community, customers, and students, they should be wise in managing their finances so that their needs are met, it is better to avoid debts, especially usury.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebuah agama sempurna, universal, dan lengkap dalam memberikan tuntunan dan panduan untuk seluruh aspek kehidupan manusia. Pandangan yang sering muncul bahwa Islam menghalangi kemajuan, khususnya dalam bidang ekonomi, adalah sebuah kesalahpahaman. Sejarah telah mencatat dengan jelas bagaimana ajaran Islam telah menjadi pendorong utama bagi perkembangan peradaban manusia di masa lalu, terutama pada masa-masa keemasan peradaban Islam.¹

Aspek ekonomi menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan umat. Dalam perkembangannya harus sesuai dengan pondasi nilai keagamaan agar kemandirian benar-benar bisa diwujudkan. Di Indonesia, perkembangan dalam sektor ekonomi menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, hal ini membuat banyaknya lembaga keuangan di Indonesia yang berdiri dengan menggunakan prinsip syariah.

Meskipun mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, lembaga keuangan syariah terus mengalami perkembangan. Berdasarkan data terbaru dari *Royal Islamic Strategic Studies Centre* di tahun 2023, total umat Islam Indonesia menyentuh angka yang sangat signifikan, yakni 240,62 juta jiwa. Angka ini mewakili sekitar 86,7% dari total keseluruhan penduduk Indonesia yang berjumlah 277,53 juta jiwa.² Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

¹ Nurul Hudan dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 1

² Cindy Mutia Annur, *10 Negara dengan Populasi Muslim Terbanyak Dunia 2023, Indonesia Memimpin!*, Databoks, 19 Oktober 2023, Diakses pada tanggal 19 Desember 2023, 02.40 WIB.

sekarang berkembang dan berpotensi besar dalam mendorong perekonomian umat muslim di Indonesia.

Peran lembaga keuangan syariah saat ini bisa dirasakan oleh masyarakat karena kehadirannya dan kontribusinya dalam menghidupkan roda perekonomian. Kepercayaan terhadap pelayanan dan manfaat produk-produk syariah merupakan minat pemilihan masyarakat pada lembaga keuangan syariah.³

Dalam sistem keuangan syariah, terdapat dua jenis lembaga utama yang menjadi penghubung antara pihak yang mempunyai dana (investor) dengan pihak yang kekurangan modal (debitur). Lembaga-lembaga ini adalah bank syariah dan lembaga keuangan syariah non-bank. Keduanya menjalankan operasional sesuai dengan ketentuan syariah Islam, dengan melarang praktik-praktik seperti riba.

Lembaga keuangan, khususnya bank, memiliki mekanisme yang sudah mapan dalam menghimpun dana masyarakat. Dana tersebut diperoleh melalui berbagai jenis simpanan yang berbasis syariah seperti *wadiah* (dapat berbentuk tabungan, giro, atau deposito) dan *mudharabah* (berupa perjanjian bagi hasil). Sementara itu, lembaga keuangan syariah non-bank seperti *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS), dan Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) memiliki fokus yang berbeda. Lembaga-lembaga ini lebih konsentrasi pada aktivitas pembagian dan penyaluran dana kepada masyarakat. Kegiatan lembaga tersebut diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.05/2014, yang bertujuan untuk

³ Chaidir Iswanaji, dkk, *Lembaga Keuangan Syariah*, Penerbit Adab, Indramayu, 2021, hlm. 16

memastikan operasional mereka sesuai dengan prinsip Islam dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.

BMT adalah lembaga keuangan yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip agama Islam. Dengan menjauhi akan praktik riba dan transaksi yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, BMT berasal dari masyarakat dan kembali lagi untuk kepentingan masyarakat yang menawarkan solusi bagi masyarakat yang ingin menjalankan usaha cocok dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi wajib dipatuhi oleh lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT. Selain itu, KEPMEN Koperasi Nomor 91 Tahun 2004 tentang Koperasi Jasa Keuangan Syariah memberikan dasar hukum bagi berdirinya BMT sebagai lembaga keuangan syariah non-bank.

Perkembangan BMT di Indonesia bisa dibilang cukup signifikan keberadaannya. Industri BMT berkembang cukup pesat sejak berdirinya Induk Koperasi Syariah (Inkopsyah) BMT pada tahun 1998. Komitmen kuat mereka untuk mengembangkan BMT telah menunjukkan peningkatan ini, dan sekarang berdiri sekitar 4.500 BMT yang tersebar pada beberapa kota Indonesia (data KNEKS 2018).⁴

Lembaga seperti *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) menitikberatkan pada pengumpulan dan pendistribusian dana non profit semacam zakat, infak, dan

⁴ Tim Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, *Dukung Inklusi Keuangan, Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Sinergi dengan Industri Keuangan Syariah*, EKON, 12 Juli 2021, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3141/dukung-inklusi-keuangan-baitul-maal-wa-tamwil-bmt-sinergi-dengan-industri-keuangan-syariah>. Diakses pada tanggal 19 Desember 2023, 04.27 WIB.

shadaqah. Sementara itu, istilah *baitul maal* lebih berkaitan dengan kegiatan komersial dengan menghimpun dan menyalurkan dana untuk membangun bisnis yang menguntungkan dan mendukung pembiayaan ekonomi.

Dalam roda perekonomian di masyarakat, BMT memiliki peran sentral dalam pengembangan ekonomi syariah di masyarakat. Perkembangan BMT menunjukkan potensi yang besar dalam mendukung inklusi keuangan syariah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dalam menjalankan operasionalnya, BMT melayani dua kegiatan pokok yaitu simpanan (*mudharabah*) dan pembiayaan (*murabahah*). Simpanan (*mudharabah*) menghimpun dana yang dilakukan oleh *shahibul maal* (Pemilik Dana). Sedangkan *murabahah* atau simpanan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh BMT dengan menyalurkan dana pada masyarakat lewat sistem pinjaman yang digunakan untuk menjalankan bisnis atau pembelian untuk kebutuhan dari nasabah/anggota dengan membagi keuntungan seperti akad *mudharabah* dan *musyarakah*, jual beli seperti *murabahah* dan *Ba'i Bitsaman Ajil*), ataupun skema penyewaan seperti *ijarah*.

Definisi akad *murabahah* sendiri yakni akad dengan sistem jual beli barang atau aset yang diawali dengan menyebutkan harga beli kepada nasabah, yang kemudian nasabah akan membayar dengan harga lebih sebagai margin.⁵ Pada pelaksanaannya akad pembiayaan *Murabahah* sama dengan akad pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil*.

BMT yang merupakan lembaga keuangan syariah non-bank menerapkan prinsip syariah di dalam produknya. BMT berperan untuk memberikan layanan

⁵ Rudi Widodo, dkk., *Pedoman Produk Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah*, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, 2023, hlm. 7.

keuangan kepada masyarakat, termasuk dalam pelaksanaan akad-akad seperti salah satunya akad *Ba'i Bitsaman Ajil*, pihak BMT memberikan pembiayaan untuk pembelian barang yang kemudian nasabah membayar dengan cara mengangsur.

Secara definisi, Bai Bitsaman Ajil (juga dikenal sebagai BBA) terdiri dari tiga kata: “*al-ba'i*” yang berarti menjual, “*tsaman*” yang berarti harga, dan “*ajil*” yang berarti menunda. BBA adalah akad pembiayaan syariah yang melibatkan penjualan barang dengan laba yang sudah diketahui dan disetujui seluruh pihak yang terlibat dalam pembayaran yang ditunda.

Dalam akad BBA, BMT bertindak sebagai penyedia barang atau jasa yang dijual, sedangkan nasabah bertindak sebagai pihak yang mengakuisisi barang atau jasa tersebut. BMT akan melakukan pembelian barang dari supplier dan kemudian menjualnya kembali dengan harga yang telah disepakati bersama, yang mencakup harga pokok barang dan keuntungan. Nasabah kemudian membayar dengan mengangsur.

Dalam perspektif perbankan konvensional, pihak bank tidak terlibat di dalam bisnis penjualan barang tetapi memberikan pinjaman yang harus dibayar nasabah dengan angsuran yang mana bunga yang dikenakan oleh bank dalam Islam dianggap suatu perbuatan riba. Namun, dalam Islam, riba atau bunga bank dilarang/diharamkan. Hal ini tercantum dalam QS. Al-Baqarah ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
 مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
 فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”. (QS. Al-Baqarah : 275)

Ayat di atas memberi penjelasan bahwa Allah SWT. memperbolehkan perdagangan, akan tetapi Allah SWT. mengharamkan praktik riba di dalamnya, karena riba adalah tindakan yang merugikan antar pihak. Oleh karena itu, sebagai alternatif produk pembiayaan yang memiliki prinsip syariah seperti *Ba'i Bitsaman Ajil* (BBA) diperkenalkan untuk memenuhi interpretasi ayat al-Quran di atas.

Akad BBA dipilih karena tidak memerlukan proses yang panjang dan rumit, yang dilakukan dengan cepat dan efisien. Akad BBA dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, seperti jangka waktu pembiayaan, jumlah, pembiayaan, dan margin keuntungan. Akad BBA dinilai memiliki biaya yang relatif murah, sehingga unit usaha mikro seperti UMKM bisa menjangkaunya.

Salah satu *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) yang dikenal dalam lingkungan nahdliyin khususnya di Kab. Sumenep adalah BMT Nuansa Umat (NU) yang didirikan pada 01 Juni 2004 atas keprihatinan MWC NU Kec. Gapura terhadap kondisi masyarakat Kecamatan Gapura dengan merajalelanya praktik rentenir

yang menerapkan bunga 50%, hal ini akan memperberat usaha para warga. Pada tahun 2023 sekarang ini, BMT Nuansa Umat Cabang Sumenep telah membuka cabang mencapai 100 cabang yang bertujuan untuk memperluas jangkauan layanannya ke wilayah baru dan untuk memberikan layanan yang lebih dekat dengan pelanggan di daerah yang lebih luas.

Dalam praktiknya BMT Nuansa Umat menjalankan pembiayaan yang memudahkan para nasabahnya dengan produk-produknya, salah satunya pembiayaan yang cukup banyak digunakan, yaitu pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* (BBA) yang merupakan jenis pembiayaan dengan sistem penjualan barang. Harga beli dan harga jual barang sudah disepakati bersama. Keuntungan yang akan didapatkan oleh BMT NU akan dihitung berdasarkan jangka waktu maksimal 36 bulan. Nasabah bisa memilih untuk membayar cicilan setiap minggu atau setiap bulan.⁶

Dalam produk-produk akad di BMT, seorang notaris memiliki peran penting. Hal ini untuk memberikan kekuatan hukum pada suatu perjanjian, perjanjian tersebut harus didaftarkan di hadapan notaris. Setiap kegiatan usaha, termasuk bisnis yang berlandaskan prinsip syariah, memerlukan notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik sesuai dengan wewenangnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Lebih lanjut, notaris juga memiliki hak untuk memberikan konsultasi hukum kepada kliennya dengan tujuan meningkatkan kesadaran hukum. Hal ini berarti klien memahami dan menjalankan hak serta kewajibannya, sehingga

⁶ <https://bmtnujatim.com/>, diakses pada tanggal 08 Januari 2024.

transaksi yang disepakati di hadapan notaris tidak memiliki kekurangan dari segi hukum.

Pada pelaksanaannya akad *Ba'i Bitsaman Ajil* di BMT NU masih mengalami hambatan seperti masyarakat sebagai nasabah masih cukup awam akan pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil*. Masih terdapat beberapa nasabah yang berpikir bahwa akad pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* berbeda dengan akad *murabahah*. Namun, keduanya digunakan dengan cara yang sama, yaitu menyepakati harga jual dengan mengetahui harga pokok. Tak hanya itu, sebagian masyarakat sebagai nasabah masih awam dan beranggapan bahwa akad pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* sama dengan pembiayaan konvensional.

Meskipun berpedoman pada prinsip-prinsip syariah yang kokoh, BMT tetap menghadapi sejumlah tantangan dan ketidakpastian dalam menjalankan bisnisnya. Risiko-risiko ini dapat berdampak negatif, baik bagi lembaga itu sendiri maupun bagi para nasabahnya. Salah satu risiko yang mungkin terjadi adalah nasabah melakukan penundaan pembayaran atau bahkan tidak membayar sama sekali, sehingga melanggar perjanjian yang telah dibuat. Hal ini bertentangan dengan hukum Islam yang mana tidak ada satu pihak yang dapat mengalami kerugian.

Sama halnya yang terjadi pada BMT NU Jawa Timur Cabang Paberasan, terdapat beberapa nasabah yang membeli barang dengan menggunakan akad *Ba'i Bitsaman Ajil*. Sebagaimana data yang diperoleh di lapangan, terdapat nasabah atau debitur yang melakukan pembelian barang dengan menggunakan akad pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil*, akan tetapi nasabah atau debitur tersebut belum bisa melaksanakan kewajiban untuk membayar dengan alasan faktor

internal yang menyebabkan cedera janji (wanprestasi). Dari kasus tersebut akhirnya menimbulkan risiko kerugian materiil dan immateril terhadap BMT NU Jawa Timur sebagai pihak kreditur.

BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah haruslah menerapkan *prudential principle* atau prinsip kehati-hatian yaitu pedoman yang wajib dipatuhi oleh bank untuk menjalankan kegiatan usahanya. Prinsip ini memiliki tujuan dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, serta mewujudkan sistem perbankan yang sehat dan efisien.

Peneliti mengambil lokasi penelitian di BMT NU Jawa Timur Cabang Paberasan karena BMT NU Jawa Timur sudah cukup lama berdiri dan memiliki banyak nasabah sehingga *track record*-nya cukup dalam menyelesaikan masalah yang ada seperti nasabah wanprestasi. Peran BMT NU Jawa Timur sendiri cukup terbukti dalam menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar melalui dana yang dihimpunnya.

Maka dari itu pula peneliti ingin membahas upaya yang akan dilakukan oleh BMT NU Jawa Timur dalam menyelesaikan permasalahan seperti nasabah yang lalai terhadap kewajibannya, mengacu pada kesepakatan kredit yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu peneliti akan mengangkat judul **“PENYELESAIAN NASABAH WANPRESTASI DALAM AKAD PEMBIAYAAN *BA’I BITSAMAN AJIL* PADA *BAITUL MAL WAT TAMWIL* (Studi Kasus di BMT NU Jawa Timur Cabang Paberasan)”**

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan utama sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad *Ba'i Bitsaman Ajil* di BMT NU Jawa Timur Cabang Paberasan?
2. Bagaimana upaya penyelesaian nasabah wanprestasi dalam akad *Ba'i Bitsaman Ajil* pada BMT NU Jawa Timur Cabang Paberasan?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penulisan tesis ini diperlukan untuk membatasi cakupan penelitian dan menghindari generalisasi yang berlebihan atau melebar, adapun yang menjadi batasan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hanya membahas pelaksanaan akad pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* di BMT NU Jawa Timur Cabang Paberasan.
2. Hanya membahas upaya penyelesaian nasabah wanprestasi dalam akad pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* pada BMT NU Jawa Timur Cabang Paberasan.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan spesifik yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan akad pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* di BMT Nuansa Umat Cabang Sumenep.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penyelesaian nasabah wanprestasi dalam akad pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* pada BMT NU Jawa Timur Cabang Paberasan.

E. Manfaat Penelitian

Berikut adalah manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pelaksanaan akad pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* di BMT Nuansa Umat Cabang Paberasan dan upaya penyelesaian nasabah wanprestasi dalam akad pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* pada BMT NU Jawa Timur Cabang Paberasan. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat yang berarti bagi masyarakat luas, khususnya bagi mahasiswa program studi Magister Kenotariatan yang tengah mendalami kajian di bidang ini. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik kenotariatan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi penulis, Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi landasan untuk mengaplikasikan teori yang telah dipelajari mengenai pentingnya pemahaman tentang upaya penyelesaian nasabah wanprestasi yang terjadi dalam akad pembiayaan *Ba'i Bitsama Ajil* di BMT NU Jawa Timur
- b. Bagi BMT dan masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dan pertimbangan dalam memberikan produk-produk pembiayaan yang bermanfaat bagi masyarakat dan

agar tidak terjadi kerugian antar pihak yang melakukan perjanjian akad.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya sistematis untuk mengkaji dan membandingkan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Melalui perbandingan ini, diharapkan dapat mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, serta kontribusi baru yang dapat diberikan oleh penelitian yang sedang dilakukan. Adapun penelitian kepustakaan maupun secara daring yang berkaitan dengan Penyelesaian Nasabah Wanprestasi dalam Akad Bai Bitsaman Ajil pada Baitul Mal Wat Tamwil Cabang Paberasan , berikut:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

	Penelitian 1	Penelitian 2	Perbandingan	Catatan
Nama Peneliti dan Lembaga	Rafi Usaman Rizki Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2020	Shafiyullah Al Kayyis Universitas Islam Malang 2023	---	---
Judul	Penyelesaian Wanprestasi Pada Akad <i>Murabahah</i> Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia	Penyelesaian Nasabah Wanprestasi dalam Akad Pembiayaan <i>Ba'i Bitsaman Ajil</i> pada <i>Baitul Maal wat Tamwil</i> (Studi Kasus di BMT Nuansa Umat Cabang Paberasan)	Penelitian 1 lebih spesifik membahas akad <i>murabahah</i> yang ditinjau dari Fatwa DSN-MUI, sedangkan penelitian 2 lebih spesifik membahas akad <i>Ba'i Bitsaman Ajil</i> .	Judul tidak sama/berbeda
Rumusan Masalah	1. Bagaimana kasus wanprestasi pada akad <i>murabahah</i> di	1. Bagaimana pelaksanaan akad <i>Ba'i</i>	Rumusan masalah antara penelitian 1 dan	---

	KSPPS BMT Berkah Madani Kota Depok ? 2. Bagaimana prosedur penyelesaian wanprestasi di KSPPS BMT Berkah Madani Kota Depok ? 3. Bagaimana kesesuaian penyelesaian wanprestasi dengan fatwa DSNMUI ?	<i>Bitsaman Ajil</i> di BMT NU Jawa Timur Cabang Paberasan? 2. Bagaimana upaya penyelesaian nasabah wanprestasi dalam akad <i>Ba'i Bitsaman Ajil</i> pada BMT NU Jawa Timur Cabang Paberasan?	penelitian tidak sama 2	
Kesimpulan	Terdapat beberapa kendala yang dihadapi salah satunya wanprestasi dan prosedur penyelesaian wanprestasi dalam KSPPS BMT Berkah Madani Menggunakan metode pendekatan kekeluargaan seperti mediasi, musyawarah dan penyelesaian pembiayaan dengan perpanjangan pembiayaan sesuai dengan aturan hukum positif maupun ketentuan Fatwa DSN MUI.	Mekanisme akad <i>Ba'i Bitsaman Ajil</i> di BMT NU Cabang Paberasan diawali dengan anggota mengajukan pembiayaan untuk pembelian barang, kemudian pihak BMT NU membelikan barang yang diinginkan dan menjualnya kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati termasuk margin keuntungan dan dengan pilihan angsuran yang		

		disepakati. Beberapa faktor baik internal maupun eksternal yang menyebabkan nasabah wanprestasi, yaitu a) faktor internal: kurangnya survei berkualitas, kurangnya monitoring/kunjungan. b) Faktor eksternal yaitu force majeure merupakan suatu keadaan di luar kendali nasabah yang menyebabkan ia tidak dapat memenuhi kewajibannya. Adapun upaya penyelesaian nasabah wanprestasi, yaitu a) melakukan kunjungan yang intensif, b) melakukan pemberitahuan (teguran), c) reschedule (penjadwalan ulang), d) Penyitaan barang jaminan sebagai efek jera bagi nasabah.		
--	--	--	--	--

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

	Penelitian 1	Penelitian 2	Perbandingan	Catatan
Nama Peneliti dan Lembaga	Roisatul Azzah Institut Agama Islam Negeri Jember 2018	Shafiyullah Al Kayyis Universitas Islam Malang 2023	---	---
Judul	Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Mekanisme Penyelesaian Wanprestasi pada Pembiayaan Murabahah (di BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates)	Penyelesaian Nasabah Wanprestasi dalam Akad Pembiayaan <i>Ba'i Bitsaman Ajil</i> pada <i>Baitul Maal wat Tamwil</i> (Studi Kasus di BMT Nuansa Umat Cabang Paberasan)	Penelitian 1 membahas mengenai masalah mursalah terhadap akad <i>murabahah</i> sedangkan penelitian 2 membahas penyelesaian nasabah wanprestasi pada akad <i>Ba'i Bitsaman Ajil</i>	Judul tidak sama/berbeda
Rumusan Masalah	1. Bagaimana Mekanisme penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan <i>Murabahah</i> di BMT Sidogiri Unit Kaliwates ?. 2. Bagaimana tinjauan masalah mursalah terhadap mekanisme penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan <i>Murabahah</i> di BMT Sidogiri Unit Kaliwates ?.	1. Bagaimana pelaksanaan akad <i>Ba'i Bitsaman Ajil</i> di BMT NU Jawa Timur Cabang Paberasan? 2. Bagaimana upaya penyelesaian nasabah wanprestasi dalam akad <i>Ba'i Bitsaman Ajil</i> pada BMT NU Jawa Timur Cabang Paberasan?	Rumusan masalah antara penelitian 1 dan penelitian 2 tidak sama	---
Kesimpulan	(1) Dalam mekanisme penyelesaian wanprestasi pada	Mekanisme akad <i>Ba'i Bitsaman Ajil</i> di BMT NU		

pembiayaan <i>murabahah</i>, BMT menerapkan beberapa cara penyelesaian . diantaranya bank akan menganalisa terlebih dahulu apa penyebab nasabah tersebut menunda-nunda bahkan lalai dalam pembayaran. Setelah dianalisa dan nasabah masih dianggap layak untuk meneruskan pembiayaan maka bank akan melakukan <i>Rescheduling</i> yaitu perpanjangan waktu dengan cara menurunkan jumlah angsuran. Dan apabila nasabah masih lalai dan menunda-nunda pembayaran maka bank akan melakukan eksekusi jaminan dan jaminan tersebut akan dijual, hasil dari perolehan penjualan jaminan itu diambil untuk menutupi hutang nasabah dan selebihnya akan dikembalikan kepada nasabah, tentunya hal tersebut sudah dengan persetujuan dari nasabah yang bersangkutan. (2) BMT meninjau dari segi masalah	Cabang Paberasan diawali dengan anggota mengajukan pembiayaan untuk pembelian barang, kemudian pihak BMT NU membelikan barang yang diinginkan dan menjualnya kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati termasuk margin keuntungan dan dengan pilihan angsuran yang disepakati. Beberapa faktor baik internal maupun eksternal yang menyebabkan nasabah wanprestasi, yaitu a) faktor internal: kurangnya survei berkualitas, kurangnya monitoring/ku njungan. b) Faktor eksternal yaitu force majeure merupakan		
--	---	--	--

	mursalah karena demi kebaikan kedua belah pihak (BMT dan nasabah) agar keduanya sama-sama tidak merasa ada yang dirugikan. Masalah mursalah ini digunakan agar tidak terjadi kesalah pahaman antara pihak BMT dan nasabah. Pada dasarnya nasabah tersebut sama didalam ekonominya, yaitu sama-sama termasuk kedalam golongan ekonomi menengah, sehingga tidak ada perbedaan tingkatan kemaslahatan bagi nasabah yang satu dengan yang lain. Oleh Karena itu mekanisme penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan <i>Murabahah</i> sesuai dengan tingkatan masalah yang kedua, yaitu masalah hajjiyat (kemaslahatan sekunder) yang merupakan hal-hal yang sangat dibutuhkan sebagai sarana mempermudah dan menghindari kesulitan.	suatu keadaan di luar kendali nasabah yang menyebabkan ia tidak dapat memenuhi kewajibannya. Adapun upaya penyelesaian nasabah wanprestasi, yaitu a) melakukan kunjungan yang intensif, b) melakukan pemberitahuan (teguran), c) reschedule (penjadwalan ulang), d) Penyitaan barang jaminan sebagai efek jera bagi nasabah.		
--	---	---	--	--

G. Kerangka Teoritis dan Operasional

1. Kerangka Teoritis

Dalam melakukan sebuah penelitian dibutuhkan adanya landasan teori, sebagaimana dikemukakan oleh M. Solly Lubis bahwa landasan teoritis. Kerangka pemikiran, pendapat, teori, prinsip, atau konsep yang berkaitan dengan pembahasan suatu peristiwa atau persoalan. Dalam kajian permasalahan hukum, makna pembahasan adalah untuk menganalisis dan menjelaskan pengertian hukum dan konsep-konsep hukum dengan menggunakan teori hukum guna menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam penelitian hukum.⁷

Konsep “teori” berakar dari bahasa Latin “*theoria*” yang merujuk pada tindakan merenung atau mengamati. Dalam bahasa Yunani, akar katanya adalah “*thea*” yang mengartikan pandangan atau perspektif. Pandangan ini merupakan konstruksi kognitif manusia yang dibentuk melalui pengalaman dan imajinasi, guna memahami realitas yang kompleks. Dengan demikian, teori dapat dipahami sebagai suatu kerangka konseptual yang terdiri dari berbagai komponen atau variabel, yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena alam semesta.

Kerangka teoretis penelitian ini berlandaskan pada teori-teori sebagai berikut:

a. Teori Perjanjian

Konsep perjanjian dalam hukum perdata Indonesia telah diatur secara rinci dalam KUHPerdata, yakni pada Pasal 1313. Pasal tersebut

⁷ Salim H. S, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, Rajawali Press, 2010, hlm. 54

secara tegas menyatakan bahwa perjanjian merupakan tindakan hukum yang mana satu pihak atau lebih mengikat dirinya secara sah kepada pihak lain melakukan suatu hal tertentu. Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Munir Fuady yang menyimpulkan bahwa istilah "kontrak" dan "perjanjian" pada dasarnya memiliki makna yang setara, keduanya berasal dari istilah Belanda "*overenkomst*".⁸

Pasal 1313 KUHPerdata mendefinisikan perjanjian sebagai tindakan hukum satu pihak atau lebih secara sukarela mengikatnya pada pihak lain. Singkatnya, Perjanjian merupakan ikatan hukum yang mengikat antara dua pihak atau lebih. Meskipun definisi ini terkesan sederhana, namun telah cukup menggambarkan esensi dari suatu perjanjian, yaitu terdapat hubungan timbal balik antara para pihak yang terlibat.⁹

Menurut KBBI, perjanjian dapat didefinisikan sebagai suatu ikatan hukum yang timbul akibat adanya kesepakatan antara dua pihak atau lebih. Kesepakatan tersebut memuat sejumlah ketentuan yang mengikat para pihak untuk melaksanakan kewajiban masing-masing.

Prof. R. Subekti memberikan definisi mengenai perjanjian merupakan suatu hal yang mana individu melakukan perjanjian dengan individu lain atau di mana keduanya melakukan perjanjian untuk melakukan suatu hal.¹⁰ Sedangkan menurut R. Wirjono

⁸ Munir Fuady, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 17.

⁹ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 63.

¹⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1987, hlm.1

Prodjodikoro, perjanjian merupakan kesepakatan yang terikat secara hukum antar dua pihak atau lebih yang melahirkan suatu kewajiban bagi salah satu pihak untuk menjalankan atau tidak melaksanakan suatu tindakan, sedangkan pihak lain memiliki hak untuk meminta pelaksanaan kewajiban tersebut.¹¹

M. Yahya Harahap menawarkan perspektif yang berbeda mengenai pengertian perjanjian. Beliau menyatakan bahwa perjanjian merupakan suatu hubungan hukum kekayaan antar pihak. Dalam hal ini, salah satu pihak berhak menuntut pelaksanaan suatu kewajiban dari pihak yang lain, sedangkan pihak lain berkewajiban agar dapat memenuhi tuntutananya.¹²

Konsep "perikatan" (verbinten) dalam hukum perdata memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan sekadar "perjanjian". Buku III KUHPerdata tidak hanya mengatur hubungan hukum yang lahir dari perjanjian, melainkan juga mencakup berbagai bentuk perikatan lainnya. Di antaranya adalah hubungan hukum yang timbul tanpa didasari perjanjian, seperti perbuatan yang bertentangan dengan suatu kontrak hukum (*onrechtmatige daad*) dan pengurusan kepentingan orang lain tanpa persetujuan (*zaakwaarneming*). Meskipun demikian, sebagian besar pembahasan dalam Buku III KUHPerdata berfokus pada perikatan yang muncul dari perjanjian. Sehingga, di dalamnya terdapat hukum persetujuan.¹³

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, PT. Sumur, Bandung, 1981, hlm.9

¹² Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, Rjagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.1

¹³ Subekti, *Pokok – pokok Hukum Perdata*. PT. Intermasa, Jakarta, 2008, hlm.122.

Suatu perjanjian akan dianggap sah ketika sudah terpenuhinya empat syarat yang mana tertuang dalam Pasal 1320 KHUPerdata yakni:

1. “Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya”

Suatu perjanjian hanya sah apabila dilandasi oleh kesepakatan bebas antara dua pihak atau lebih. Kebebasan berkehendak ini menjamin bahwa tidak ada pihak yang dipaksa atau ditekan untuk menyetujui perjanjian tersebut. Dengan kata lain, kedua belah pihak harus memiliki otonomi penuh dalam mengambil keputusan dan tidak terbebani oleh unsur-unsur yang dapat membatasi kehendak mereka.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Dalam hukum perjanjian, para pihak yang telah mencapai usia 21 atau telah menikah dianggap memiliki kapasitas hukum penuh. Hal ini berarti bahwa para pihak telah memenuhi persyaratan subjektif untuk melakukan perbuatan hukum, sehingga perjanjian yang telah disepakati memiliki kekuatan mengikat secara hukum.

3. Suatu pokok persoalan tertentu

Salah satu syarat sah suatu perjanjian adalah adanya objek yang pasti. Objek perjanjian harus dapat ditentukan dengan jelas dan konkret, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Kriteria seperti kuantitas, kualitas, dan spesifikasi

lainnya harus tercantum dalam perjanjian untuk menghindari sengketa di kemudian hari.

4. Suatu sebab yang tidak terlarang

Setiap perjanjian yang sah harus dilandasi oleh suatu tujuan yang legal. Dengan kata lain, alasan atau sebab yang mendasari suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, nilai-nilai moral, atau kepentingan umum.

b. Teori Tanggung Jawab Hukum

Konsep tanggung jawab hukum merupakan perwujudan dari interaksi antara hak dan kewajiban. Hak, sebagai suatu entitas yang melekat pada individu, tidaklah berdiri sendiri melainkan senantiasa beriringan dengan kewajiban. Pandangan umum menyatakan bahwa setiap hak yang dimiliki seseorang secara implisit mengandung kewajiban bagi orang lain untuk menghormati dan menjamin pelaksanaannya.¹⁴

Teori tanggung jawab hukum bertujuan untuk menganalisis konsekuensi hukum dari suatu perbuatan yang merugikan pihak lain. Teori ini menganalisis bagaimana hukum menentukan siapa yang harus menanggung kerugian yang timbul akibat perbuatan tersebut, serta mekanisme untuk mengganti kerugian tersebut.¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan, tanggung jawab merupakan

¹⁴ *Ibid*, hlm 57

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media Group, tahun 2009, Jakarta, hlm 158

keadaan di mana seseorang atau entitas tertentu berkewajiban secara hukum dan moral untuk menanggung segala akibat dari tindakan atau kelalaiannya.

Hans Kelsen, pada teorinya mengenai tanggung jawab hukum, menegaskan bahwa salah seorang yang melakukan tindakan yang melanggar hukum akan dikenai sanksi. Dengan kata lain, tanggung jawab hukum merupakan konsekuensi logis dari suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku.¹⁶

Hans Kelsen juga menambahkan bahwa “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”¹⁷

Hans Kelsen melakukan klasifikasi tanggung jawab menjadi beberapa kategori:

1. Seseorang secara pribadi memiliki tanggung jawab atas segala kesalahan yang dilakukannya.
2. Pertanggungjawaban kolektif merupakan suatu konsep di mana seseorang dapat dituntut pertanggungjawaban atas kesalahan yang telah dilakukan oleh orang lain.

¹⁶ Hans Kelsen 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of Law and State*, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu hukum normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, BEE, Jakarta, Media Indonesia, hlm.81

¹⁷ *Ibid*, hlm 83

3. Pertanggungjawaban atas kesalahan yang dimaksudkan mengacu pada situasi di mana seseorang secara sengaja melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum dengan tujuan menimbulkan kerugian bagi pihak lain.
4. Tanggung jawab mutlak merujuk pada kewajiban individu untuk menanggung akibat dari perbuatannya, meskipun tindakan tersebut dilakukan tanpa kesengajaan atau perhitungan sebelumnya.

Berdasarkan ketentuan dalam KHUPerdata, tanggung jawab hukum seseorang atas suatu perbuatan umumnya didasarkan akan adanya unsur kesalahan. Kesalahan ini dapat berupa kesengajaan, yakni tindakan yang dilakukan dengan sadar dan sengaja, atau kelalaian, yakni kegagalan untuk bertindak hati-hati sebagaimana yang seharusnya dilakukan oleh orang yang rasional dalam situasi yang sama. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1365 KUHPerdata: “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Tanggung jawab atas kesalahan yang tidak disengaja sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1366 KUHPerdata: “setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya”.

2. Kerangka Operasional

Kerangka operasional merupakan suatu konstruksi konseptual yang dirancang untuk memberikan definisi operasional terhadap variabel-variabel penelitian. Dengan demikian, kerangka operasional memungkinkan peneliti untuk menjelaskan secara rinci bagaimana variabel-variabel tersebut diukur dan bagaimana hubungan antar variabel tersebut dapat diidentifikasi.¹⁸

Jadi, kerangka operasional merupakan alat yang digunakan dalam suatu penelitian untuk memberikan definisi operasional dari variabel-variabel yang terdapat dalam suatu penelitian serta menjelaskan bagaimana variabel-variabel tersebut akan diamati dan diukur dalam penelitian.

Maka dari itu dalam membahas kerangka operasional, peneliti memberikan pengertian/definisi terhadap kalimat-kalimat yang terdapat dalam judul penelitian ini, antara lain:

- a. Penyelesaian Nasabah Wanprestasi dalam penelitian ini merupakan proses yang melibatkan serangkaian tahapan yang dilakukan oleh pihak BMT dalam mengatasi nasabah wanprestasi, mulai dari identifikasi nasabah wanprestasi, melakukan komunikasi dan pendampingan pada nasabah, negosiasi, hingga pelaksanaan tindakan hukum dengan tujuan untuk memulihkan tunggakan angsuran pembayaran dan meminimalkan kerugian yang akan merugikan pihak BMT.

¹⁸ Qotrun A. *Pengertian Kerangka Pemikiran: Cara Membuat dan Contoh*. Gramedia Blog. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kerangka-pemikiran/>. 23 Desember 2024

- b. Akad Pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* dalam penelitian ini didefinisikan sebagai perjanjian jual beli suatu barang antara BMT NU Jawa Timur dengan nasabah, di mana BMT membeli suatu barang seperti sepeda motor, *handphone* atau yang lainnya atas permintaan dari nasabah yang kemudian BMT menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati oleh BMT dan nasabah termasuk di dalamnya margin keuntungan bagi BMT. Pembayaran oleh nasabah akan dilakukan dengan cara mengangsur dalam jangka waktu tertentu.
- c. BMT dalam penelitian ini didefinisikan sebagai suatu Lembaga Keuangan Syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam dengan memberikan layanan keuangan kepada masyarakat seperti tabungan dan pembiayaan. BMT dalam penelitian ini merujuk pada BMT NU Jawa Timur Cabang Paberasan yang berlokasi di Desa Paberasan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

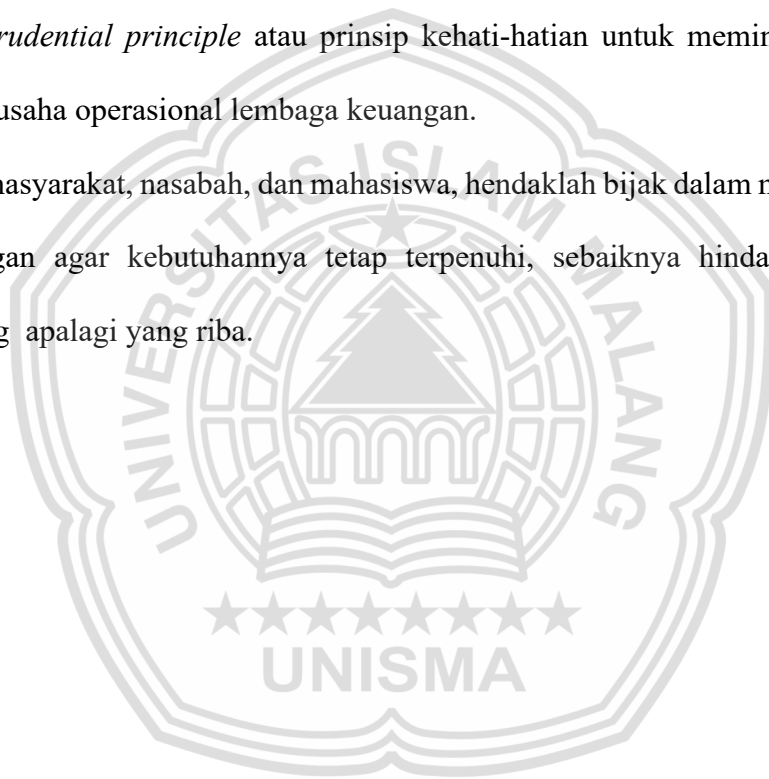
Setelah melakukan analisis terhadap data yang telah disajikan, bab ini akan merumuskan kesimpulan terkait Penyelesaian Nasabah Wanprestasi dalam Akad Pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* pada *Baitul Mal Wat Tamwil* (Studi Kasus di BMT NU Jawa Timur Cabang Paberasan).

1. Mekanisme akad pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* di BMT NU Cabang Paberasan yang diawali dengan anggota sebagai nasabah mengajukan pembiayaan untuk pembelian suatu barang yang diinginkan, setelahnya nasabah akan mengisi formulir permohonan yang kemudian pihak BMT NU akan melakukan validasi, survei, dan wawancara. Selanjutnya BMT NU akan melakukan pembelian barang yang diinginkan oleh nasabah dan akan menjualnya kepada nasabah dengan harga yang telah disetujui di awal (sudah termasuk margin keuntungan) disertai dengan penanda tangan kontrak akad dan kemudian nasabah akan memilih jangka waktu angsuran yang ditawarkan oleh pihak BMT NU Cabang Paberasan. Selanjutnya, pihak BMT NU akan menerima pembayaran angsuran dari nasabah.
2. Adapun beberapa upaya penyelesaian nasabah wanprestasi yang dilakukan oleh BMT NU Jawa Timur Cabang Paberasan, yaitu a) melakukan kunjungan yang intensif, b) melakukan pemberitahuan (teguran), c) *reschedule* (penjadwalan ulang), d) Penyerahan barang jaminan kepada BMT NU untuk dititip dahulu dan/atau digadaikan untuk pelunasan angsuran.

B. Saran

Mengacu pada kesimpulan yang telah diuraikan, penulis menyarankan hal-hal berikut untuk dipertimbangkan dalam mengatasi nasabah yang tidak dapat memenuhi prestasinya kepada kreditur.

1. Bagi pihak BMT NU, lebih tingkatkan dalam melakukan survei yang berkualitas dan monitoring secara berkala untuk mendeteksi dini potensi terjadinya wanprestasi pada nasabah. Tak hanya itu, lebih tingkatkan lagi asas *prudential principle* atau prinsip kehati-hatian untuk meminimalkan risiko usaha operasional lembaga keuangan.
2. Bagi masyarakat, nasabah, dan mahasiswa, hendaklah bijak dalam mengatur keuangan agar kebutuhannya tetap terpenuhi, sebaiknya hindari utang piutang apalagi yang riba.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Rahman Ghazaly, 2010, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Kencana.
- Ahmad Mustafa al-Maraghi, 1993, *Tafsir al-Maraghi*, Ter. Bahrin Abu Bakar dan Hery Noer Aly, Toha Putra, Semarang.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2011 *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Akmaluddin Syahputra, 2012, *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citapustaka.
- Al-Kassani, 1986, *Bada'i as-Shana'i*, Vol. VI, Dar al Kutub al Ilmiyyah, Beirut.
- Anggraeni Endah K, 2017, *Pokok-pokok Hukum Perdata di Indonesia*, Semarang: Saraswati Nitisari.
- Ascarya, 2008, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Asep Maulana Yusuf dan Moreno Cindo, 2021, *Ekonomi Syariah Islam (Muamalah)*, Jakarta: Multi Kreasi Satudelapan.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Basrowi dan Suwandi, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Chaidir Iswanaji, dkk. 2021, *Lembaga Keuangan Syariah*, Indramayu: Penerbit Adab.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi 2013, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Deddy Mulyana, 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Endro Martono dan Sigit Spto Nugroho, 2016, *Hukum Kontrak dan Perkembangannya*, Solo: Pustaka Iltizam.
- Gede Aditya Pratama, 2023, *Buku Ajar Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Sumedang: CV. Mega Press Nusantara.
- Hans Kelsen, 2007, Sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu hukum normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE, Jakarta: Media Indonesia.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana.

- Juhaya S. Pradja, 2013, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah, Pustaka Setia*, Bandung.
- Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, 1992, *Apa dan Bagaimana bank Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Yasa.
- Martha Eri Safira, 2017, *Hukum Perdata*, Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Muhammad Jawad Mughniyah, 2009, *Fiqh al-Imam Ja'far ash-Shadiq Juz 3&4*, Jakarta: Lentera.
- Muhammad Shoim, 2022, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa.
- Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani.
- Muhammad Yasir Yusuf, t.thn. *Lembaga Perekonomian Umat: Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah*.
- Muhammad, 2004, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press.
- Munir Fuady, 1999, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Neon Muhajir, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Nurul Hudan dan Mohamad Heykal, 2010, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. Kedua, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Qamarul Huda, 2011, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*,
- Rudi Widodo, dkk., 2023, *Pedoman Produk Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Salim H. S, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- , 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press.

Subekti, 2008, *Pokok – pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa.

-----, 1987, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa.

-----, 2007, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Arga Printing.

Sugiyono, 2019, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.

Syahmin AK, 2006, *Hukum Kontrak Internasional*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Syamsul Anwar, 2007, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Verawati Br Sitompul, 2017, *Buku Belajar Hukum Perdata*, Jakarta: Pustaka Mandiri.

Wirdyaningsih, 2005, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Cet. Ke-1, Jakarta: Kencana.

Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Sumur.

Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

-----, 2008, *Hukum Asuransi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KHUPerdata)

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 46/DSN-MUI/II/2005

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 48/DSN-MUI/II/2015

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11/DSN-MUI/IV/2017.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 129/DSN-MUI/VII/2019

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Jurnal dan Tesis:

Hildan Ananda dan Siti Nur Afifah, 2023, *Penyelesaian Secara Litigasi dan Non-Litigasi*, Jurnal Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam, Vol. 1 No. 1, 56-57.

Pandam Nurwulan, 2018, *Akad Perbankan Syariah dan Penerapannya dalam Akta Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 3 VOL. 25 SEPTEMBER 2018: 623 – 644.

Rike Limia Budiarti dan Gina Cendana, *Klasifikasi Data Nasabah Kredit Pinjaman Menggunakan Data Mining Dengan Metode K-Means Pada Mega Central Finance*, Jurnal LP2M STMIK Nurdin Hamzah Jambi.

Satrio Abdillah, 2017, Tesis: *Penerapan Transaksi Non Tunai dalam Praktek Notaris terhadap Akad Murabahah di Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Internet:

Bernadetha Aurelia Oktavira, *Berhakkah Bank Menolak Permohonan Reschedule Kredit?*, Hukum Daring, 19 Desember 2024, <https://www.hukumdaring.com/klinik/a/berhakkah-bank-menolak-permohonan-ireschedule-i-kredit-lt575582f3520f0/>

<https://bmtnujatim.com/>, diakses pada tanggal 08 Januari 2024.

Cindy Mutia Annur, 2023, *10 Negara dengan Populasi Muslim Terbanyak Dunia 2023, Indonesia Memimpin!*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/19/10-negara-dengan-populasi-muslim-terbanyak-dunia-2023-indonesia-memimpin#:~:text=RISSC%20mencatat%2C%20jumlah%20populasi%20muslim,totalnya%20277%2C53%20juta%20jiwa>. Diakses pada tanggal 19 Desember 2023, 02.40 WIB

<https://quran.nu.or.id/annisa'/29#:~:text=Wahai%20orang%20Dorang%20yang%20beriman,Allah%20adalah%20Maha%20Penyayang%20kepadamu>. Diakses pada tanggal 20 Desember 2023, 20.13 WIB

Abdul Wahid Hasyim, 2013, *Bai' bi Tsaman Ajil*, <https://theoryiaslmhasyim.wordpress.com/2013/04/28/bai-bi-tsaman-ajil/>, diakses pada tanggal 20 Desember 2023, 17.23 WIB.

Tim Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2021, *Dukung Inklusi Keuangan, Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Sinergi dengan Industri Keuangan Syariah*, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3141/dukung-inklusi-keuangan->

baitul-maal-wa-tamwil-bmt-sinergi-dengan-industri-keuangan-syariah.
Diakses pada tanggal 19 Desember 2023, 04.27 WIB.

Tim Bank Mega Syariah, 2023, *Mengenal Macam-macam Akad pada Transaksi Syariah, Apa Bedanya?*, <https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/pembiayaan/macam-macam-akad>, diakses pada tanggal 20 Desember 2023, 17.49 WIB.

Qotrun A., *Pengertian Kerangka Pemikiran: Cara Membuat dan Contoh*. Gramedia Blog. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kerangka-pemikiran/>.
23 Desember 2024

